



17 Februari 2020

Untuk Segera Disiarkan

Contact Person : Annur Rahim, S.Hut, M.Si

HP : 08125526012

KLHK Menahan R Tersangka Pemodal Tambang Batu Bara Ilegal di Kutai

Samarinda, 17 Februari 2020. Penyidik Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, 14 Februari 2020, pukul 10.00 Wita, menerima limpahan kasus penambangan batu bara ilegal di dalam KPHP Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Setelah mempelajari dengan seksama dan memastikan sudah memenuhi unsur-unsur yang akan disangkakan, penyidik menetapkan dan menahan R (43 tahun) pemodal/penanggung jawab operasional, sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal ini.

“Terungkapnya kasus ini merupakan hasil kerja sama yang telah terjalin baik antara Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Dinas Kehutanan Kaltim, Polda Kaltim, BPKH Wilayah IV Kaltim dan Lapas Kelas II Samarinda,” kata Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, menjelaskan, 17 Februari 2020.

Saat ini tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Samarinda. Barang bukti berupa satu excavator merk Komatsu Model PC200-SM0 No Seri C21181, satu bulldozer merk Komatsu Model D85ESS-2 No Seri Jt2145, dan contoh batu bara seberat 5 kg, diamankan di Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan.

Penyidik akan menjerat R dengan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b Jo. Pasal 89 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Penetapan tersangka berawal dari saat Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berpatroli di kawasan hutan produksi KPHP Wilayah Santan, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, menemukan adanya aktivitas penambangan batu bara yang diduga ilegal. Kegiatan penambangan itu menggunakan excavator dan bulldozer. Tim Operasi kemudian mengamankan lokasi dan 4 operator peralatan dan 1 orang yang bertugas mengawasi lapangan, plus barang bukti. Selanjutnya Ketua Tim Operasi menghubungi penanggung jawab operasional sekaligus pemodal yaitu R dan meminta datang ke lokasi penambangan.

Tanggal 13 Februari 2020, pukul 15.00 WITA, Ketua Tim Operasi berkoordinasi dengan Balai Gakkum Kalimantan, melalui Seksi Wilayah II, untuk menindaklanjuti temuan kasus ini. Tanggal 14 Februari 2020, pukul 08.00, Tim Balai Gakkum bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan, memeriksa lokasi untuk memastikan alat bukti mencukupi untuk berlanjut ke penetapan tersangka. Tim Operasi Dinas Kehutanan menyerahkan R dan barang bukti yang dibutuhkan kepada PPNS Balai Gakkum Kalimantan untuk proses lebih lanjut.

Penyidik Balai Gakkum Kalimantan masih mendalami dan mengembangkan kasus ini mengantisipasi kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lainnya.

###